



Respons Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia

Ahmad Mafud Shaffan

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: shaffanmafud@student.undip.ac.id

Abstract

In 2013, widespread preaching on wiretapping scandal conducted by the United States and its allies. This news comes after a leak of data about the list of people who tapped included their nationality. Edward Snowden, a former NSA contractor who spread the secret data. Australia was mentioned in the news by wiretapping several key people in Indonesia, including President Susilo Bambang Yudhoyono. In response, the Government of Indonesia took some action as a clarification step by withdrawing the Ambassador, also cutting all bilateral agreement in security and information sector. This study will aim to examine the causes of the Government of Indonesia in issuing such responses. Using the concept of national security based on the actor's understanding of threats coming measured by its own vulnerabilities. This research proves that the reason the Government of Indonesia in doing the response is based on the existence of national insecurity caused by wiretapping's threats that are been there cause of vulnerabilty of Indonesian's technology and information security

Keywords: *wiretapping, response, national security, threat, Indonesia, Australia*

Pendahuluan

Laporan mengenai aksi penyadapan muncul di media masa pada 2013, ketika mantan kontraktor NSA (National Security Agency) Amerika Serikat, Edward Snowden, membocorkan dokumen rahasia milik NSA yang menyebutkan Amerika Serikat dan sekutu melakukan penyadapan terhadap beberapa orang penting dari berbagai negara. Salah satunya, penyadapan yang dilakukan oleh biro pertahanan *cyber* milik Australia, ASD (Australia Signals Directorate), terhadap beberapa orang penting di Indonesia, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Kristian Herawati Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS; serta Menteri BUMN Sofyan Djalil (Brissenden, 2013).

Secara resmi, melalui sidang parlemen bulan November 2013, Pemerintah Australia tidak mengakui baik secara yuridis maupun empiris telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Pemerintah Australia tidak mengakui melakukan penyadapan, dan merasa perlu melakukan permohonan maaf atas peristiwa yang telah terjadi (theguardians.com, 2013). Sebagai tanggapan atas respons pemerintah Australia terhadap kasus tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga respons. Pertama, melalui Kementerian Luar Negeri tertanggal 1 November 2013, Pemerintah Indonesia memanggil mantan duta besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, untuk dimintai klasifikasi

lebih lanjut tentang aktivitas spionase yang dilakukannya di kantor kedutaan besar tersebut. Ke-dua, Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjid Riphath, yang berada di Canberra, untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan memberikan informasi mengenai kasus yang terjadi (bbc.com, 2013). Ketiga, ialah menghentikan secara sepihak dan mengkaji ulang kerja sama pertukaran informasi serta kerjasama militer (*Coordinated Military Operation*) yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia (kominfo.go.id, 2013).

Hal ini menimbulkan kejanggalan terhadap sikap reaktif yang ditujukan oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, selain Australia tidak mengakui melakukan penyadapan, juga tidak tersedianya data mengenai kasus penyadapan selain yang bersumber dari data bocoran milik Edward Snowden. Maka, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penyebab Indonesia mengeluarkan respons terhadap kasus penyadapan tersebut. Untuk memahami penjelasan kasus ini, digunakan konsep keamanan nasional yang berfokus pada pemahaman aktor mengenai ancaman yang datang yang dibandingkan dengan kerentanan dan kapabilitas yang dimilikinya. Indonesia menganggap bahwa penyadapan merupakan ancaman yang bersifat non-militer yang datang dari luar dan dapat membahayakan kedaulatan dari ketahanan nasionalnya.

Pembahasan

Australia merupakan bagian dari aliansi intelijen internasional bernama *five eyes alliance*. Dibuktikan melalui perjanjian UKUSA pada tahun 1958 yang menyebutkan dalam *appendix J* bahwa, keikutsertaan Australia dan Selandia Baru bergabung dengan Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, melakukan kerjasama intelijen atau SIGINT. Merupakan aliansi intelijen internasional yang didirikan oleh AS dan Inggris kemudian mengikutsertakan negara-negara persemakmuran Inggris seperti Kanada, Selandia Baru dan Australia. Tugas dan fungsi SIGINT ialah membantu Pemerintah dalam menentukan dan membuat kebijakan strategis. Peran SIGINT ialah membantu militer dalam bidang strategis dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. SIGINT memiliki fokus untuk terus berkembang secara efektif dalam keamanan menjaga kedamaian paska Perang Dunia II. SIGINT juga mendukung dan ikut memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengembangan berbagai macam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan informasi dan strategi. Dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks, SIGINT membantu Pemerintah agar menciptakan kebijakan-kebijakan yang fleksibel dalam bidang politik, militer, pertahanan, kemananan yang menyangkut kepentingan nasional negara anggota (asd.gov.au, 2016).

Dalam melakukan penyadapan, SIGINT mengandalkan pencurian informasi yang bersumber dari satelit dan jaringan telepon yang digunakan target. Menggunakan metode *hook* maupun *hookcalls* dengan membutuhkan semacam trik untuk mendapatkan *hooked* atau jaringan penghubung yang disangkutkan dengan jaringan komunikasi target. *Hook* merupakan cara maupun alat untuk menanamkan pelacak pada jaringan telepon dan internet dari target yang dituju. Untuk melakukannya, SIGINT harus mengetahui dahulu jaringan dan satelit yang digunakan oleh target (semacam *IP Adresses* pada internet). Kemudian, *hook* dapat dipasangkan apabila target telah melakukan suatu panggilan telepon. Dengan kata lain, SIGINT menerobos masuk jaringan dan sinyal telepon antara target dan tujuannya. Sementara *hook calls*, ialah metode telepon panggilan siluman yang ditujukan untuk masuk ke jaringan komunikasi telepon target lalu mendengarkan dan mendapatkan informasi.

Kasus pembocoran penyadapan ini dilakukan oleh mantan kontraktor NSA (National Security Agency) Amerika Serikat bernama Edward Snowden pada pertengahan tahun 2013. Snowden pertama kali muncul melalui film dokumenter yang dibuat oleh

Laura Poitras, bersama wartawan *the guardian*, Glenn Greenwald. Dalam film dokumenter tersebut, Snowden membocorkan semua data penyadapan yang diketahuinya selama bekerja di NSA. Dengan menceritakan serta memberikan data-data yang berisikan informasi penyadapan yang dilakukan oleh aliansi intelijen tersebut. SIGINT melakukan penyadapan terhadap 35 kepala negara di dunia, seperti Indonesia, Jerman, Perancis, Brazil dan lainnya. Termasuk data-data penyadapan yang dilakukan oleh NSA dan badan intelijen Australia, ASD, terhadap sembilan orang penting di Indonesia. Dalam melakukan pembocoran tersebut, Edward Snowden memiliki maksud untuk dapat memberikan peringatan kepada seluruh orang bahwa adanya ancaman terhadap perlindungan privasi dan keamanan informasi yang dapat ditujukan kepada siapapun. Snowden mempercayakan pembocoran kasus ini agar dapat disebarluaskan melalui media, baik media masa maupun media perfilman. Sehingga semua orang dapat mengetahui pentingnya perlindungan terhadap keamanan informasi dan privasinya (Poitras, 2014).

Pembocoran berita penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia tersebut dibuktikan dengan adanya enam lembar dokumen yang berisikan data-data daftar target penyadapan terhadap sembilan orang Indonesia, lengkap dengan metode penyadapannya. Termasuk nama, jabatan, beserta keterangan sinyal dan jenis telepon genggam yang digunakan di antara tahun 2009-2013 lalu (Snowden, 2014). Dimana laporan yang dibocorkan tersebut merupakan milik Kementerian Pertahanan Australia (Departement of Defence). Teknis penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon genggam yang dicontohkan milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni dengan cara melakukan panggilan siluman, atau panggilan serupa yang diarahkan kepada ponsel target. Ketika sudah terhubung ke ponsel target maka ponsel siluman tersebut telah menyadap sambungan jaringan yang digunakan oleh ponsel target dan mengambil informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelaku penyadapan.

Teknik penyadapan lainnya dijelaskan dengan cara melakukan pendataan ponsel target yang telah menggunakan jaringan sinyal 3G, kemudian memilih salah satu untuk di sadap. Target yang telah didata, dimasukkan menjadi sebuah daftar target operasi yang siap dieksekusi dengan cara disadap telepon genggamnya. Di Indonesia, terdapat empat perusahaan penyedia jasa jaringan 3G, seperti Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Hutchison 3 (Tri). Juga disebutkan bahwa jaringan 3G (*third generations*) atau lainnya disebut UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), merupakan jaringan yang marak digunakan di kawasan Asia Tenggara dan tidak menutup kemungkinan menjadi target penyadapan.

Selain itu, laporan lainnya juga menyebutkan bahwa penyadapan tersebut telah terjadi sejak beberapa tahun sebelum kasus tersebut terbongkar, yakni penyadapan terhadap telepon genggam milik mantan Presiden SBY sebanyak 15 kali pada 1-2 April 2009, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi 20 Negara (KTT G20) di London. Kemudian laporan harian Jerman, *Der Spiegel*, pada bulan September sampai Oktober 2013, melaporkan penyadapan oleh ASD dan NSA yang mengoperasikan fasilitas penyadapan dengan program STATEROOM di Kedutaan Besar Australia di Jakarta (antaranews.com, 2013).

Tanggapan resmi Pemerintah Australia terkait kasus penyadapan 2013, dilakukan dengan menggelar konferensi pers pada sidang Parlemen hari Senin, 18 November 2013 waktu setempat (abc.net.au, 2013). Perdana Menteri Tony Abbot mengemukakan bahwa Australia tidak perlu melakukan permintaan maaf atas tindakan penyadapan yang dilakukan dengan berdalih bahwa seluruh negara di dunia-pun melakukan penyadapan, termasuk Indonesia yang di duga menyadap beberapa anggota Parlemen Australia pada dekade 1990-an. Dalam pernyataan resmi tersebut, dijelaskan bahwa Perdana Menteri Tony Abbot berusaha untuk melindungi kepentingan nasional Australia dengan

menjelaskan secara diplomatis dengan harapan tidak ingin merusak hubungannya dengan Indonesia.

Sebagai respons terhadap pernyataan resmi Pemerintah Australia terhadap kasus penyadapan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan protes dengan menghentikan semua kerjasama bilateral untuk sementara waktu. Presiden juga mengintruksikan untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kesoema, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang terjadi (Pambudi, 2013).

Pemerintah Indonesia menyakini bahwa protes tersebut menimbulkan gangguan terhadap hubungan bilateral dan diplomasi kedua negara, namun penyadapan merupakan gangguan stabilitas keamanan tidak nyata yang menjadi prioritas politik luar negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Sesuai dengan instruksi Presiden untuk menghentikan sementara dan mengkaji ulang semua hubungan bilateral dengan Australia, Kementerian Pertahanan kemudian juga memutuskan setidaknya tiga kerjasama dibidang militer dan politik seperti, pertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme, kerjasama patroli laut dalam penanganan para pencari suaka menuju Australia, dan pelatihan bersama militer Indonesia-Australia (bbc.com, 2013). Selain pemberhentian kerjasama di bidang militer dan politik, Pemerintah mengkaji ulang kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Australia, yang semula kerjasama impor-ekspor sapi berbasis negara atau *country base system* menjadi *zone base system* agar tidak terikat pada satu negara eksportir saja (Ihsan, 2013). Dimana Australia yang memiliki ketergantungan dengan Indonesia seperti pengawasan penyelundupan manusia di Samudra Hindia, penanganan terorisme yang lebih maju di Indonesia hingga eksportir besar bagi pasar sapi Australia di kawasan Asia Pasifik (Subagja, 2013).

Protes dilanjutkan dengan mengirimkan surat secara pribadi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Perdana Menteri Australia untuk meminta penjelasan atas kasus yang terjadi, pada tanggal 20 November 2013 (Tempo.co, 2013). Berdasarkan informasi yang dibocorokan Edward Snowden, Defence Signal Directorate (DSD), atau dinas intelijen Australia, menyadap telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan isrti, serta tujuh petinggi pemerintahan lainnya.

Perdana Menteri Tony Abbot membalas surat kiriman tersebut pada tanggal 23 November 2013, yang mengandung tiga hal penting. Pertama, keinginan pihak Pemerintah Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia, yang sedang dalam keadaan yang kuat dan berkembang. Ke-dua, komitmen Perdana Menteri Abbot bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang merugikan dan mengganggu Indonesia. Ke-tiga, Perdana Menteri Australia Tony Abbott setuju dan mendukung usulannya untuk menata kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, yang adil dan dipatuhi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari surat balasan dari Perdana Menteri Australia, dengan mengatakan bahwa ia mendukung pernyataan yang mengisyaratkan untuk segera menuntaskan masalah itu (Afrido, 2013).

Selanjutnya, Presiden berdiskusi dengan Wakil Presiden beserta sejumlah Menteri dan pejabat terkait pada 26 November 2013, yang menghasilkan enam intruksi sebagai tindak lanjut penanganan kasus penyadapan. Pertama, Presiden menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mendiskusikan secara serius, termasuk isu-isu sensitif, berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Ke-dua, setelah diadakannya *mutual understanding* dan *mutual agreement* oleh kedua belah pihak, Presiden kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan protokol dan kode etik kerjasama. Ke-tiga, Presiden memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu setelah insiden tersebut,

untuk memastikan apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia. Ke-empat, setelah protokol dan kode etik itu disahkan, pengesahannya dilakukan dihadapan kepala pemerintahan kedua negara. Ke-lima, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya observasi dan evaluasi. Ke-enam, setelah kedua negara memiliki kembali kepercayaan atau trust dan protokol serta kode etik, maka kerjasama bilateral yang sempat terhenti dilanjutkan kembali, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara (Tempo.co, 2013).

Usulan-usulan tersebut mendapat respon positif dari Australia, dimana Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop melakukan kunjungan ke Indonesia pada 5 Desember 2013. Beliau menyetujui untuk menjalankan enam langkah yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan menormalisasikan kembali hubungan Indonesia dan Australia (bbc.com, 2013). Pada pertemuan kali itu juga dibahas mengenai instruksi Presiden untuk mengkaji ulang kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia bidang pertahanan. Seperti kerjasama pertahanan trilateral Indonesia-Australia-India, serta Indonesia-Australia-Timor Leste, dimana salah satu topik pembahasannya, mengenai kerjasama pengelolaan dan pengamanan bersama Samudra Hindia (voaindonesia.com, 2013).

Pembahasan selanjutnya antara Indonesia dan Australia mengenai masalah penyadapan, dilakukan pada Kamis 28 Agustus 2014 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa bersama Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop untuk menyepakati dan menandatangani kesepakatan memorandum kode etik komunikasi internasional kedua negara. Adapun nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia mengenai kerja sama intelijen yang mengandung dua poin penting. Pertama, para pihak tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya, dengan cara-cara yang merugikan kepentingan dari para pihak. Ke-dua, para pihak akan mendorong kerja sama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing (Kemlu.go.id, 2017).

Penjabaran poin satu menjelaskan tentang pelarangan bagi pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan penyadapan maupun spionase menggunakan cara apapun sebab kegiatan tersebut dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Poin dua menjelaskan untuk diadakannya kerja sama di bidang intelijen untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan diantara dua belah pihak. Nota kesepahaman ini di susun guna menyelesaikan permasalahan mengenai kasus penyadapan yang terjadi dan mendapat titik terang bagi kedua negara untuk segera kembali melakukan kerjasama bilateral, setelah sebelumnya sempat dihentikan untuk beberapa waktu. Nota kesepahaman tersebut secara detail tidak menyebutkan bahwa Australia mengakui melakukan penyadapan terhadap Indonesia, namun melalui perjanjian tersebut dapat dipastikan bahwa adanya kerjasama kedua negara di dorong karena adanya peristiwa ini, sehingga tidak terjadi kembali gangguan dalam hubungan bilateral kedua negara akibat adanya kasus-kasus penyadapan lainnya.

Secara geo-strategis, Indonesia terletak di sebelah utara Australia. Menandakan bahwa Indonesia merupakan negara penyangga ataupun buffer state terhadap setiap ancaman yang datang dari utara Australia (Sinaga, 2014). Kondisi inilah yang membuat hubungan kedua negara sering mengalami pasang-surut, antara lain seperti kasus Papua Barat, Timor Leste, Bom Bali I dan II, Tsunami Aceh, hingga kasus penyadapan 2013 (Saputra, 2014). Hubungan pasang surut antara Indonesia dan Australia tersebut memiliki kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Artinya, hubungan bilateral kedua negara

menyesuaikan dengan kondisi politik saat itu yang dapat mengalami perubahan secara signifikan.

Indonesia tentu merasa keberatan jika dianggap sebagai *buffer state* oleh Australia (Fausta, 2013). Didukung dengan adanya klaim bahwa Australia *memasang double standart* terhadap Indonesia. Artinya selain sebagai negara penyangga, Indonesia juga dianggap sebagai ancaman bagi Australia (Bhakti, 1996). Persepsi ini menjelaskan salah satu alasan mengapa Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Sehingga menghadirkan ancaman bahwa tindakan penyadapan merupakan hal yang lumrah dilakukan karena suatu negara merasa terancam oleh keberadaan negara lain. Sesuai dengan pernyataan Australia, yang memberikan dalih bahwa negara lain juga melakukan penyadapan (abc.net.au, 2013). Hal ini menunjukkan ketidakamanan Indonesia terhadap Australia, bahwa respons yang ditujukan oleh Pemerintah Australia seolah menganggap penyadapan merupakan hal biasa dan cenderung meremehkan posisi Indonesia (Kliwanto, 2013). Respons pemerintah Australia tersebut merupakan kunci dari tiga respons yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, akibat adanya ketidakamanan yang ditujukan dengan tidak adanya etika baik dari Pemerintah Australia, Indonesia melakukan ancaman balik dengan mengeluarkan kebijakan tiga respons tersebut. Maka, ancaman yang ditujukan oleh adanya respons Pemerintah Australia terhadap kasus penyadapan itu dijabarkan melalui, keamanan informasi, ancaman privasi, serta pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Indonesia melakukan sejumlah protes yang bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dari Australia. Dimana tindakan protes tersebut merupakan bagian dari respons Indonesia terhadap kasus penyadapan, akibat adanya ancaman terhadap keamanan nasional bidang informasi dan teknologi. Keamanan informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya (Buzan, 1991). Kebutuhan untuk mendapatkan informasi menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh negara lain dengan cara melakukan penyadapan. Dimana penyadapan merupakan jalan yang lebih mudah untuk didapatkan apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh target penyadapan (Lutfah, 2015). Hal tersebut menimbulkan ancaman bagi siapapun yang memiliki kerahasiaan informasi didalamnya. Indonesia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Australia dengan tidak menunjukkan etika baik setelah dimintai keterangan klarifikasi dan permohonan maaf menimbulkan ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ancaman terhadap keamanan informasi tersebut diiringi dengan kerentanan keamanan informasi yang dimiliki oleh Indonesia. Dimana, belum tersedianya jaringan komunikasi yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Indonesia untuk urusan komunikasi-informasi pemerintahannya. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memanfaatkan satelit penyedia jaringan komunikasi swasta untuk urusan komunikasinya. Pemerintah Indonesia masih mengandalkan jaringan komunikasi satelit milik swasta seperti, Telkomsel, Indosat, Tri (3), dan lainnya. Sehingga komunikasi-informasi pemerintahan rawan untuk terjadinya penyadapan (Setiawanto, 2013). Hal ini merupakan kerentanan yang juga dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan ancaman bagi keamanan informasi maupun ancaman terhadap privasi individunya.

Salah satu dari jaringan swasta yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk urusan komunikasi pemerintahannya tersebut ialah Indosat dengan satelit Palapa-nya. Dimana menurut Dessmond Ball, Profesor Studi Keamanan Universitas Nasional Australia, satelit Palapa telah menjadi target penyadapan badan intelijen Australia bernama proyek *Larkswood* dengan sandi SATCOM, sejak tahun 1979 (Ball, 1993). Selain itu jaringan telekomunikasi Indosat dengan satelit Palapa-nya ini juga merupakan target penyadapan SIGINT yang dibantu oleh perusahaan telekomunikasi asal Singapura, SingTel.

Penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa (SEA-ME-WE) (Majalah ICT, 2013). Kerentanan ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak dapat memberikan kontrol penuh terhadap urusan komunikasi pemerintahannya akibat belum tersedianya satelit resmi milik Pemerintah Indonesia.

Selain kerentanan teknologi, ancaman terhadap privasi dengan terdapatnya nama-nama target penyadapan membuktikan bahwa penyadapan dapat ditujukan terhadap semua orang, termasuk Presiden dan para Menterinya. Privasi merupakan hak lahir mengendalikan dan mempertahankan informasi pribadi terhadap orang lain, termasuk kerahasiaan segala urusan komunikasi dan informasinya. Privasi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 G ayat 1, serta deklarasi universal HAM pasal 12. Kerahasiaan informasi ini meliputi metadata dengan segala bentuk komunikasinya. Ketika kasus penyadapan ini muncul, maka ancaman terhadap privasi meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perasaan ketidakamanan (*insecurity*) terhadap kerahasiaan informasi milik pribadinya.

Terlebih, nama-nama korban tersebut merupakan kepala pemerintahan di suatu negara beserta para kabinetnya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Istri dan 7 Menteri lainnya. Sehingga menimbulkan respons sebagai *self defense* dalam upayaantisipasi ancaman tersebut. Dimana tindakan *self defence* ditujukan salah satunya dengan melakukan sekuritasi terhadap kasus penyadapan Australia. Merupakan upaya untuk merubah penyadapan yang sebelumnya merupakan isu teknis menjadi isu politik melalui kebijakan maupun respons Pemerintah Indonesia terhadap kasus tersebut.

Karena secara hukum, penyadapan merupakan pelanggaran, baik terhadap hukum internasional maupun hukum nasional. Secara hukum diplomatik internasional, yakni Kovensi Wina tahun 1961 disebutkan pada pasal 41 ayat 1 bahwa apapun bentuk dari tindakan spionase atau mata-mata dalam melakukan hubungan diplomatik dan konsuler itu dilarang. Dimana penyadapan merupakan bagian dari mata-mata. Selanjutnya Indonesia dan Australia terikat dalam suatu kerjasama bilateral, yakni Lombok Treaty tahun 2006, pada pasal 3 ayat 12 disebutkan bahwa kerjasama keamanan dan intelijen dijalankan dengan menaati hukum nasional masing-masing anggota. Dimana hukum nasional Indonesia secara jelas melarang tindakan, seperti disebutkan pada pasal 40 UU No. 36 tentang Telekomunikasi tahun 1999 dan pada pasal 31 UU ITE tahun 2008.

Sebagai dampak respons Indonesia terhadap kasus penyadapan Australia, Pemerintah Indonesia dan Australia selanjutnya menyetujui untuk diadakannya nota kesepemahaman bersama mengenai tata perilaku bilateral bidang intelijen dan keamanan pada 28 Agustus 2014. Berupa, penguatan Lombok Treaty dengan penambahan poin pelarangan terhadap tindakan penyadapan. Sebelumnya, normalisasi hubungan kedua negara yang ditunjukkan dengan pemulangan kembali Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphah Koesoema, pada 26 Mei 2016. Tepat enam bulan pasca penarikan duta besar tersebut dari Australia (Tempo.co, 2014).

Kesimpulan

Pemberitaan mengenai kasus penyadapan terhadap beberapa orang penting di Indonesia menimbulkan respons yang berbeda yang ditujukan oleh Indonesia dan Australia.

Dimana dalam laporan tersebut, Indonesia yang mengklaim menjadi korban penyadapan melakukan sejumlah protes yang ditujukan terhadap kasus tersebut, diantaranya seperti permintaan klarifikasi dan permintaan permohonan maaf dari Australia. Namun, pemerintah Australia menolak untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf dengan berdalih bahwa penyadapan merupakan hal yang wajar dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Sifat arogan Pemerintah Australia tersebut menimbulkan protes yang lebih keras lagi oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan tiga kebijakan, seperti penarikan pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia selama enam bulan, pemanggilan Duta Besar Australia untuk Indonesia, serta pemutusan dan pengkajian ulang semua kerjasama bilateral Indonesia Australia bidang keamanan informasi dan intelijen.

Repons ini dilakukan atas dasar ketidakamanan yang dirasakan oleh Pemerintah Indonesia bahwa terdapat ancaman terhadap keamanan informasi dan privasi Indonesia. Ancaman ini disebabkan oleh adanya kerentanan yang dimiliki oleh Indonesia baik secara sektor teknologi komunikasi maupun perasaan tidak aman terhadap privasi yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap ancaman penyadapan. Dimana setiap warga Indonesia dapat menjadi target penyadapan termasuk Presiden dan para Menteri. Pemberitaan mengenai target penyadapan tersebut menimbulkan rasa *insecurity* terhadap korban-korbannya. Terlebih korban tersebut merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Sebagai dampaknya atas respons tersebut, Pemerintah Australia memang tetap tidak mengakui melakukan penyadapan, namun menyetujui penyelesaian kasus dengan menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai intelijen dan keamanan yang menyebutkan bahwa penyadapan itu merupakan tindakan pelanggaran hukum, baik hukum internasional, maupun hukum nasional.

Referensi

- Abc.net.au. (2013). *Tony Abbott rejects Indonesia's call for spying apology, calls for cool heads amid diplomatic row*. Diambil dari: <http://www.abc.net.au/news/2013-11-19/abbott-calls-for-cool-heads-no-apology/5102330>
- Antaranews.com. (2013). *Indonesia tarik Dubes dari Australia*. Diambil dari: <http://www.antaraneews.com/berita/405565/indonesia-tarik-dubes-dari-australia>
- Antaranews.com. (2013). *Presiden Yudhoyono diduga disadap di KTT G20 London*. Diambil dari: <http://www.antaraneews.com/berita/387963/presiden-yudhoyono-diduga-disadap-di-ktt-g20-london>
- Antaranews.com. (2013). *Upaya Indoensia Atasi Penyadapan*. Diambil dari: <http://www.antaraneews.com/berita/403276/upaya-indonesia-atasi-penyadapan>
- Asd.gov.au. (2016). *SIGINT's Roles*. Diambil dari: <https://asd.gov.au/about/rolesigint>
- Australian Defence White Paper. (1987). *Commonwealth of Australia, 1987: The Defence of Australia*, . Canberra: AGPS.
- Bbc.com. (2013). *Australia-RI bahas 'pemulihan hubungan'*. Diambil dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131205_marty_bishop
- Bbc.com. (2013). *TNI hentikan kerja sama militer dengan Australia*. Diambil dari: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131121_kemenhan_kerja_sama_militer_dihentikan
- Ball, D. (1993). dalam bukunya yang berjudul *Signals Intelligence in the Post-cold War Era: Developments in the Asia-Pacific Region*,. *Institute of Southeast Asian Studies*, 105.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. 22.
- Buzan, B. (1991). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.

- Edwardsnowden.com. (2013). *Courage Snowden In Defense of Edward Snowden: 3G: impact and update*. Diambil dari: <https://edwardsnowden.com/2013/11/18/3g-impact-and-update/>
- Ichsan, A. (2013). *Kedubes Australia Disebut Pos Mata-Mata*. Diambil dari *Republika News .co .id*: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/19/mwiag1-kedubes-australia-disebut-pos-matamata>
- Ihsan, M. (2013). *Kemendag Kaji Ulang Kerja Sama Dengan Australia*. Diambil dari *Warta Ekonomi News*: <https://www.wartaekonomi.co.id/read20052/kemendag-kaji-ulang-kerja-sama-dengan-australia.html>
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (2017). *Kesepahaman Bersama mengenai Suatu Tata Perilaku antara Republik Indonesia dan Australia dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan ("Traktat Lombok") Nomor 310*. Diambil dari *Treaty Room*: http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&sort=treaty_title&Treaty_page=16
- Kliwanto, D. (2013, November 20). *Anas: Australia makin meremehkan Indonesia*. Diambil dari *Antaranews.com*: https://sumbar.antarnews.com/nasional/berita/405819/anas-australia-makin-meremehkan-indonesia?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
- Luthfah, D. (2015). *Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional Studi Kasus: Penyadapan Indonesia oleh Australia*. *Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 3*, 2-7.
- Majalah ICT. (2013, Desember 13). *Petunjuk Penyadapan: Singtel dan Satelit*. Diambil dari *Majalahict.com*: <http://www.majalahict.com/petunjuk-penyadapan-singtel-dan-satelit/>
- Nsa.gov. (2017). *UKUSA Agreement*. Diambil dari: https://www.nsa.gov/news-features/declassified-documents/ukusa/assets/files/new_ukusa_agree_10may55.pdf
- Pambudi, D. (2013). *Presiden disadap, Indonesia Tinjau Kerjasama dengan Australia*. Diambil dari <http://www.demokrat.or.id/2013/11/presiden-disadap-indonesia-tinjau-kerjasama-dengan-australia/>
- Pitoyo, A. (2013, November 4). *Indonesia disadap Australia lewat satelit Palapa dan fiber optic*. Diambil dari *Merdeka.com*: <https://www.merdeka.com/teknologi/indonesia-disadap-australia-lewat-satelit-palapa-dan-fiber-optic.html>
- Radioaustralia.net.au. (2013). *Kasus Penyadapan Australia, Menlu Marty bilang: Its not cricket*. Diambil dari: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-11-01/kasus-penyadapan-australia-menlu-marty-bilang-its-not-cricket/1213462>
- Poitrass, L. (Sutradara). (2014). *Citizenfour*
- Prabaningtyas, R. F. (2013). *Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan*. *Diplomacy and Foreign Policy Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada*, 3.
- Prasetyo, E. (2008). *Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan*. 54.
- Saputra, D. (2014). *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia*. *Jom FISIP Unri Volume 1 No.2*.
- Sinaga, C. M. (2014). *DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA DALAM BIDANG POLITIK (2010-2015)*. *SKRIPSI*, 21.

Setiawanto, B. (2013, November 2). *Upaya Indonesia atasi penyadapan*. Diambil dari Antaranews.com:
<https://www.antaranews.com/berita/403276/upaya-indonesia-atasi-penyadapan>

Tempo.co. (2013). *Malam ini SBY kirim surat ke Tony Abbot*. Diambil dari: Tempo.co:
<https://nasional.tempo.co/read/531109/malam-ini-sby-kirim-surat-ke-tony-abbot>

Tempo.co. (2014, Mei 23). *Dubes RI untuk Australia Kembali Pekan Depan* . Diambil dari:
<https://dunia.tempo.co/read/579924/dubes-ri-untuk-australia-kembali-pekan-depan>

Tempo.co. (2013). *Prihandoko, "6 Respon SBY terhadap Surat Balasan Abbot"*. Diambil dari:
<https://m.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532664/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-abbott>